Model Instinbath Hukum Islam Menggunakan Teori Istihsan Dalam Ushul Fiqih

oleh

Muhammad Rizal Qosim



Fakltas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tatanegara Islam UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Daftar Isi

		Halar	nan
Halar		1	
Daftar Isi			2
Abstr	ak		3
BAB.	1. PENDAHULUAN		4
a.	Latar belakang penulisan		4
b.	Metodologi penulisan	7	
BAB.	11. PEMBAHASAN		9
a.	Definisi dan penggunaan Istihsan		9
b.	Macam-macam Istihsan		13
c.	Istihsan dan Ushul Fiqih		16
d.	Istihsan sebagai teori Istinbath hukum		21
BAB.	111. PENUTUP/KESIMPULAN		24
PUST	AKA		25

Abstrak

Al-Qur'an merupakan khitab Allah SWT kepada manusia untuk menjadi petunjuk dan guide of life menuju kebahagian di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, menjadi keharusan manusia untuk memahami kandungan al-Qur'an sehingga dalam melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan kehendak Allah. SWT.

Ushul Fikih merupan hasil ijtihad para ulama untuk mengeluarkan dalil-dalil hukum dari seumber hukum tersebut-al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Ushul Fikih terdiri dari kaidah-kaidah yang dengan kaidah tersebut kandungan al-Qur'an dan Hadist dapat dengan jelas dikeluarkan dari dalil-dalilnya untuk menjadi padoman hukum bagi kehidupan manusia.

Imam Abu Hanifah menjadikan *Istihsan* sebagai salah satu teori dalam mengeluarkan hukum dari sumbernya. Tidak semua ulama merima bahkan terdapat ulama yang menolak *Istihsan*. Meskipun demikian, *Istihsan* tetap menjadi teori *istinbath* hukum pendamping sebagai produk Ijtihad ulama yang mengedepankan cara berfikir *ma'rufah*, bukan *sayyi'ah* yang sangat penting terutama di era kontemporer yang menuntut ketidak kakuan dalam pemberlakuan hukum Islam.

Keyword. Qur'an. Ushul Fikih, Istihsan. Ma'rufah

PENDAHULUAN

A. Latar belakang penulisan

Dalam berbagai literatur kajian mengenai sumber hukum Islam secara jelas mengungkapkan bahwa al-Qur'an dan al-Hadist merupakan sumber hukum utama dan paling utama alam kajian sumber hukum Islam. Dan ijtihad dipandang sebagai sumber hukum baru yang digunakan sebagai upaya ulama dalam menemukan hukum baru yang tidak ditemukan hukumnya dalam kedua sumber utama dan paling utama tersebut. Sebagai sumber hukum, ijtihad banyak dugunakan oleh ulama dan telah memberi manfaat besar bagi perkembangan hukuk Islam, metode Ijtihad juga membuka peluang bagi kebebasan berpikir manusia dalam memahami hukum Islam sebagaimana difirmankan dalam al-Qur'an.

Sebahagaian besar pembahasan menggambarkan *Istihsan* sebagai metode *Istinbath* hukum dengan berbagai kisinya belum sepenuhnya dapat diterima oleh paa ulama, bahkan terdapat ulama yang menganggap teori ini sebuah teori sesat dan dianggap membuat hukum baru. Pendapat seperti ini beralasan bahwa hukum hanya milik Allah. Swt, tidak ada hukum baru buatan manusia. Oleh sebab itu, legitimasi istihsan sebagai sumber hukum dipertanyakan apakah *Istihsan* merupakan teori berdasarkan syara', atau *Istihsan* adalah metode berpikir penggunaan nalar rasional semata-mata dalam *Istinbath hukum Islam*. Untuk sebagaian ulama menganggap bahwa Istihsan merupakan sebuah metode berpikir yang mampu berdiri sendiri dengan mengedepankan cara berpikir kebaikan atau "baik". responsif dan progressif. Dikatakan demikian, karena teori ini mampu beradaptasi terhadap perkembangan budaya masyarakat yang makin tumbuh berkembang.

Pembahasan dalam paper ini terkonsentrasi tentang Teori Istihsan Dalam

Ushul Fiqih. Artinya, membaca kedudukan *Istihsan* dalam *Ushl Fiqih*. Dalam terminologi filsafat hukum Islam, *Ushul Fiqih* merupakan teori ilmu pengetahuan Islam yang mengungkap makna (*meaning*) atau pesan Tuhan yang terdapat di dalam al-Qur'an. Dengan teori ini diharapkan pesan-pesan al-Qur'an dapat dicerna manusia sebagai dipesankan oleh al-Qur'an itu sendiri.

Sebagaimana diketehui bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci Ilahiyah diperuntukkan sebagai petunjuk dan *rahmat* bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan kaidah *Ushul Fiqih* para ulama kemudian mengeluarkan dalil-dalil hukum, atau mengungkap makna yang tersembunyi di balik ayat-ayat al-Qur'an sehingga pesan *ilahiyah* ini dapat dicerna oleh manusia. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana teori *Istihsan* sebagai sumber penetapan hukum dalam *Ushul Fiqih*?

Pentingnya kajian ini adalah terletak pada kontroversi dalam memknai istihsan sebagai sebuah kerangka teori Ushuliyah dalam mengeluarkan dalil-dalil hukum baru. Tidak semua ulama dapat menerima kehujjahan Istihsan sebagai sistem Istimbath hukum Islam. Sementara di sisi lain teori Istihsan dipandang sebagai teori paling rational dalam mendorong pembaharuan hukum Islam. Berpikir rasional dimaksudkan adalah bahwa dalam mengistinbth hukum Islam para Mujtahid berpikir secara logis atau masuk akal, tidak semena-mena mengikuti hawa nafsu.

Sebagaimana ditulis oleh Yusna Zaidah¹ dalam sebuah penelitiannya berjudul Suatu *Konsep Metode Penemuan Hukum melalui Pendekatan Ushuliyyah* mengemukakan bahwa dalam upaya menemukan hukum yang digali dari sumbernya,

¹Peneliti dari UIN Antasari Banjarmasin, tulisan hasil reset yang dipublikasikan dalam Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Metode Penemuan Hukum Vol 17, Nomor 2 Desember 2017 dengan tema "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui Pendekatan Ushuliyyah".

para penggali hukum Islam (*mujtahid*) seyogianya bertitik tolak dari prinsip kemaslahatan (*al-Maslahah*) dengan metode yang telah ditawarkan oleh para pendahulu yang ahli di bidangnya masing-masing.² Tujuan penemuan hukum haruslah dipahami oleh *Mujtahid* adalah dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum dalam menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang tidak atau belum diatur secara eksplisit dalam *al Quran*³ dan *al-Hadis*.

Oleh karena itu, *Ushul Fiqih*, sebagai metodologi berpikir dalam istinbath hukum Islam, diharapkan dapat menemukan kepastian hukum dalam memecahkan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Demikian pula dengan metodemetode lain yang diberlakukan dalam suatu negara seperti pemahaman hukum yang terdapat dalam teks hukum dikaji dengan dengan metode hermeneutika⁴ maupun dari segi bahasanya (*lafz*) yang disebut Ushul Fiqh.⁵ Dalam doktrin *Usul Fikih*, sesuatu yang dianggap memiliki nilai kebaikan (*maslahah*) dalam pandangan masyarakat dapat menjadi sumber ajaran agama. Singkatnya, apa yang dipandang baik menurut

_

²Ibid. *Konsep*, hal. 144

³Oleh Prof. Dr.H. Rachmat Syafi'i. M.A, mengungkapkan dalam bukunya berjudul *Ilmu Ushul Fiqih* bahwa menurut sebagian besar ulama, dari sudut bahasa kata *al-Qur'an* merupakan masdar dari *qara'a* yang berarti bacaan atau yang tertulis padanya, *maqru'*. Secara terminologi, *al-Qur'an* adalah kalam Allah yang diturunan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakn ibadah, tertulis dalam mushaf dumulai dari surah al-fatehah dan ditutup dengan surah an-nas."

⁴Hermeneutika adalah salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani hermeneuein yang berarti, menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan. Wikipedia-Indonesia diakses pada hari Senin, tanggal 2-3-2020. Pkl. 22.00. Wib.

⁵Prof. Dr. H. Rahmat Syafi'e, M. A, dalam bukunya berjudul *Ilmu Ushl Fiqih*, menyebutkan bahwa *Ushul Fiqih* berasal dari dua suku kata, *ashl* dan kata *fiqih*, ashl bermakna fondasi sesuatu baik bersifat materi maupun bukan. Dan *fiqih* dimakanai sebagai pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama *(Syari'ah Islamiyah)*.

orang mukmin, baik dipandang Allah swt⁶ *Ushul Fiqhl* sebagai epistimologi filosofis dalam menangkap pesan-pesan *ilahiayah* dipahami sebagai ilmu yang terdiri dari aturan aturan umum dalam bentuk kaidah-kaidah untuk membantu para mujtahid dalam memecahkan permasalahan permasalahan agama baik untuk masa dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Jadi, dapat dikatakan bahwa tidak mungkin orang dapat sampai pada kesimpulan *fikih* kalau ia tidak mengetahui ilmu *Ushul Fiqh*.

Jika dilihat tujuan mempelajari *Ushul Fiqh*, maka kata kunci yang paling penting dalam mempelajari ilmu tersebut adalah agar dapat mengetahui dan mempraktekkan kaidah-kaidah, cara mengeluarkan hukum dari dalilnya. Salah satu model methodologis *Ushul Fiqih* ini dikenal dengan *Istihsan*. Meskipun para ulama sepakat atas kehujjahan teori *Istihsan*, akan tetapi masih terdapat ulama yang menolaknya.

Paper sederhana ini hanya sebatas membicarakan seputar *Istihsan* dalam U*shul Fiqih*, Meskipun demikian, penulis menyertakan kembali diskursus *Istihsan* dalam kontek kesejarahannya sebagai pelengkap dan pengkajian secara keilmuan.

B. Metodologi Penulisan

Tulisan ini merupakan kajian akademik yang bertjuan memperkaya pemahaman para pembaca tentang diskursus teori sumber hukum Islam berdasarkan Ijtihad (istihsan) yang dikemas dalam tulisan besifat diskriptif-eksplantif, artinya penulis mengurai secara apa adanya tentang objek kajian dan menjelaskan

_

⁶ Dikutip dari intisari ceramah ilmiah Prof. Dr.H. Syamsul Anwar berjudul *Metode Istihsan dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah* pada tanggal 8 Januari 2020. Diakses dari media online"*m.mhammadiyah.co.id.news*" pada tanggal 3 Maret 2020, pukul 08.00 Wib.

⁷ Ibid. *Konsep*, hal. 145

berdasarkan sebuah peengetahuan umum dan referensi yang dipandang oleh penulis layak dijadikan sebuah rujukan referensi untuk memperkaya khazanah bacaan akademik seputar kajian ini. Referensi penulisan diperoleh melalui penelusuran terhadap buku-buku, jurnal penelitian dan sumber media-online terkait.

Tulisan ini dibagi menjadi beberapa sub-bagian. Masing-masing diterangkan secara rinci tentang objek yang sedang dikaji. Adapun sub-bab tersebut terbagi kepada tentang definisi, perdebatan dan kehujjahan *Istihsan* dalam sistem hukum Islam serta kedudukan *Istihsan* dalam teori *Ushul Fiqih*.

Meskipun kajian ini dipandang baru bagi penulis, tidak menampik kenyataan akademik bahwa kajian serupa pernah dilakukan oleh para penulis lainnya yang pada prinsipnya bertujuan menjadikan istihsan sebagai sebuah mtodologi berpikir yang dapat diambil manfaatnya oleh umat Islam dalam pengembangan hukum Islam, dan kehujjahannya dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

Beberapa kajian mendahului tulisan ini dapat ditelusuri pada tulisan Farid Naya dalam judul "Mengurai Titik Temu Antara Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam" ditulis di dalam jurnal Tahkim Vol. XII, No. 1, Juni 2016. Muhammad Hafid. Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiayah STISA Sumber Duko Pakong Pamekasan. dalam judul "Konsep Istihsan sebagai Sumber Hukum Islam" dan Umron dengan judul "Kekuatan dan kelemahan Istihsan sebagai metode istinbath Hukum". Dan istihsan (Telaah Sosio-Kultural Pemikiran Imam Hanafi) oleh Yusno Abdullah Otta, dosen dan peneliti dari kota Menado.

BAB. II

PEMBAHASAN

A. DEFINISI DAN PENGGUNAAN ISTIHSAN

Secara *harfiyah*, *Istihsan* diartikan meminta berbuat kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan. (عد الشئ حسنا). Menurut Imam al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustashfa*, Istihsan adalah semua hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalnya.

Beberapa definisi ulama, selain al-Ghazali di atas, tentang istihsan ini sebagaimana yang dikatakan Juhaya S. Praja dalam tulisannya tentang *Ushul Fiqih*, adalah yang diberikan oleh Al-Muwafiq Ibnu Qudamah al-Hambali, beliau mengatakan bahwa "*Istihsan* adalah keadilan terhadap hukum dan pandangannya karena adanya dalil tertentu dari al-Qur'an dan As-Suunah". Abu Ishaq As-Syatibi (mazhab Maliki) berkata *Istihsan* adalah "pengambilan suatu kemaslahatan yang bersifat *Juz'iy* dalam menanggapi dalil yang bersifat global". Menurut Hasan al-Kurkhi al-Hanafi, *Istihsan* adalah "perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan".

Imam Bazdawi, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Aziz al-Bukhari, dalam Kasyf al-Asror fi Ushul al-Bazdawi memberikan definisi istihsan dengan mengatakan "Istihsan adalah berpaling dari kehendak qiyas kepada *qiyas* yang lebih kuat atau pengkhususan *qiyas* berdasarkan dalil yang lebih kuat.

.

⁸Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.111. definisi ini dapat juga ditemukan dalam As-Sarakh si, *Ushul as-Sarakhsi* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1993), jilid 2, h. 200.

⁹ Footnote. Rahmat...hal. 12

Dari definisi-definisi tersebut, dapat melihat bahwa inti dari *Istihsan* adalah ketika seorang *mujtahid* lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum yang pertama.

Sebagai contoh misalnya, pendapat yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal (w. 264 H) bahwa *tayammum* itu wajib dilakukan pada setiap waktu shalat atas dasar Istihsan, padahal secara *qiyas*, tayammum itu sama kedudukannya dengan berwudhu dengan menggunakan air yang tidak wajib dilakukan pada setiap waktu shalat, kecuali jika wudhunya batal. Dengan kata lain, tayammum secara *qiyas* seharusnya tidak perlu dilakukan pada setiap waktu shalat, namun atas dasar *Istihsan*, Imam Ahmad memandang ia wajib dilakukan setiap waktu shalat berganti.

Lebih jauh, Syekh Abd al-Wahhab Khallaf, sebagaimana dikutip oleh Ehsan-At-Thoriqi, dalam Jurnal *Academia*, memberikan gambaran aplikatif seputar penggunaan *Istihsan* dengan mengatakan, "Jika sebuah kasus terjadi yang berdasarkan keumuman *nash* yang ada atau kaidah umum tertentu, kasus itu seharusnya dihukumi dengan hukum tertentu. Namun dalam pandangan sang *mujtahid* nampak bahwa kasus ini memiliki kondisi dan hal-hal lain yang bersifat khusus yang kemudian-dalam pandangannya-bila nash yang umum, atau kaidah umum, atau memperlakukannya sesuai *qiyas* yang ada, justru akan menyebabkan hilangnya maslahat atau terjadinya *mafsadat*. Karena itu, ia pun meninggalkan hukum tersebut menuju hukum yang lain yang merupakan hasil dari pengkhususan kasus itu dari (hukum) umumnya, atau pengecualiannya dari kaidah umumnya, atau *qiyas 'khafy'* yang tidak terduga (sebelumnya). Proses 'meninggalkan' inilah yang disebut dengan *Istihsan*. Dan ia merupakan salah satu metode *ijtihad* dengan *ra'yu*. Sebab seorang *mujtahid* mengukur kondisi yang bersifat khusus untuk kasus ini

dengan *ijtihad* yang ia landaskan pada logikanya, lalu menguatkan satu dalil atas dalil lain juga atas hasil *ijtihad* ini."

Dalam kajian keislaman dapat dikatakan bahwa teori *Istihsan* jarang terdengar penggunaannya dalam sistem *Istinbanth* hukum Islam dibandingkan dengan teori pengambilan hukum Islam lain seperti; *qiyas* dan *ijma'*, dan yang lebih populer adalah *maslahah mursalah*. Istihsan dipandang metode *istinbath* di luar *Syara'* atau membuat syari'at baru. Sementara tidak seorangpun berhak membuat syari'at baru karena syari'at hanya milik Allah swt. Anggapan demikian menjadikan *istihsan* kurang legitimit terutama dilingkungan mazhab *Syafi'iyyah* dan juga Ibnu Hazm.

Tidak jelas apa alasan sehingga *Istihsan* dianggap tidak legitimit sementara *Istihsan* dipandang juga relevan untuk dijadikan mdodel teoritis pengistinbatan hukum karena *Istihsan* dipandang memiliki karakterstik berpikir sama dengan metode rasionalitas. Pemahaman rasionalitas merupakan cara berpikir tidak selalu terpaku pada ketaatan teks baik itu Al-Quran maupun al-Hadist secara parsial, akan tetapi pada rasio dan spirit umum dan pemaknaan induktif dari semua dalil dan preferensi hukum.¹⁰

Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas, Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, Guru Besar Syari'ah Islam, UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta dalam keterangannya ketika menjelaskan seputar *Istihsan* mengatakan bahwa pada dasarnya hukum hendaklah tidak bersifat kaku. Kekakuan hukum akan menyebabkan hukum tidak bisa diterapkan. Sebagaimana larangan umum melihat aurat dalam hadis Nabi saw apabila diterapkan secara ketat dapat membawa kekakuan. hakekat *Istihsan* berfungsi

¹⁰https://bincangsyariah.com/kalam/metode-rasional-dalam-mazhab-hanafi.Diakses tanggal 13-03-2020. Pkl. 16.00.wib, Tegalsari, Jomblangan, Bantul, Jogjakarta.

mengurai kekakuan dalam penerapan suatu aturan hukum terutama dalam kasus-kasus tertentu. Lebih jauh beliau mengatakan *Istihsan* yang sesungguhnya merupakan suatu kebijaksanaan hukum, dengan menyimpangi aturan umum dan menerapkan ketentuan khusus. Dasar atau sumber dari kebijaksanaan hukum tersebut adalah adanya sesuatu yang dinilai baik. Suatu yang dinilai baik itu berupa adanya kemaslahatan yang hendak diwujudkan atau adanya kemudharatan yang hendak dihindari. Artinya, *Istihsan* dalam mengambil keputusan tidaklah mengikuti hawa nafsu atau diluar kontek tujuan hukum. *Ishtihsan* dalam peraktek pelaksanaanya memperhatikan *Magosidus-Syari'ah*.

Sebagaimana dikutip oleh Fahmi Suhudi ketika menceritakan kisah Abu Hanifah menyebutkan bahwa Abu Hanifah merupakan kelompok *ahl ra'yi*, sehingga mereka menggunakan *qiyas* dan i*stihsan* sebagai metode pengambilan hukum. Hal ini berbeda dengan kalangan *ahli hadis* awal yang hanya menggunakan Al-Quran, Sunnah dan Ijma', semata dalam menggali hukum Islam. Abu Hanifah digolongkan oleh banyak penulis sejarah hukum Islam sebagai bagian *tabi'iin shigor* (murid para sahabat). Hal ini dikarenakan ia merupakan murid langsung generasi sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi. 12

B. MACAM-MACAM ISTIHSAN

Istihsan terbagi pada beberapa macam dengan memperhatikan asal perpindahannya, segi arah perpindahannya dan sanad yang dijadikan landasan

¹¹http://www.suaramuhammadiyah.id/2020/01/09/pengajian-tarjih-ke-74-istihsan-hukum kebijaksanaan-dalam-islam. Diakses tanggal 13-03-2020. Pkl. 16.00.wib, Tegalsari, Jomblangan, Bantul, Jogjakarta.

https://bincangsyariah.com/kalam/abu-hanifah-pendiri-mazhab-hanafi/. Diakses tanggal 13-03-2020. Pkl. 16.00.wib, Tegalsari, Jomblangan, Bantul, Jogjakarta.

perpindahan. Dalam buku Dr.H.Sulaiman Abdullah, berjudul *Sumber Hukum Islam*, menyebutkan beberapa bentuk dan macam istihsan kepada;

A. *Istihsan Qiyasi*, Yaitu menggunakan *Qiyas khafi* (samar) dan meninggalkan *Qiyas jali* (nyata) karena ada petunjuk untuk itu. *Istihsan* ini terjadi pada suatu kasus yang mungkin dilakukan padanya salah satu dari dua bentuk *qiyas*, yaitu *qiyas jali* dan *qiyas khafi*.

Contoh *Istihsan Qiyasi* seperti terjadi dalam hal wakaf, Menurut Madzhab Hanafiyah: bila seorang mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka termasuk yang diwaqafkannya itu hak pengairan, hak membuat saluran air di atas tanah itu dan sebagainya. Hal ini ditetapkan berdasar *Istihsan*. Menurut *qiyas jaly*, hak-hak tersebut tidak mungkin diperoleh, karena mengqiyaskan waqaf itu dengan jual beli. Pada jual beli yang penting ialah pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Bila waqaf diqiyaskan kepada jual beli, berarti yang penting ialah hak milik itu. Sedangkan menurut *Istihsan* hak tersebut diperoleh dengan mengqiyaskan waqaf itu kepada sewamenyewa.

Pada sewa-menyewa yang penting ialah pemindahan hak memperoleh manfaat dari pemilik barang kepada penyewa barang. Demikian pula halnya dengan waqaf. Yang penting pada waqaf ialah agar barang yang diwaqafkan itu dapat dimanfaatkan. Sebidang sawah hanya dapat dimanfaatkan jika memperoleh pengairan yang baik. Jika waqaf itu diqiyaskan kepada jual beli (qiyas jali), maka tujuan waqaf tidak akan tercapai, karena pada jual beli yang diutamakan pemindahan hak milik. Karena itu perlu dicari ashalnya yang lain, yaitu sewa-menyewa. Kedua peristiwa ini ada persamaan 'illatnya

yaitu mengutamakan manfaat barang atau harta, tetapi qiyasnya adalah *qiyas* khafi. Karena ada suatu kepentingan, yaitu tercapainya tujuan waqaf, maka dilakukanlah perpindahan dari qiyas jali kepada qiyas khafi.

B. Istihsan Istisnaiy yaitu hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut. Istihsan Istisnaiy terbagi kepada beberapa macam, yaitu :1. Istihsan bin-nash, yaitu hukum pengecualian berdasarkan nash (al-Qur'an atau As-Sunnah) dari kaidah yang bersifat umum yang berlaku bagi kasus-kasus serupa. 2. Istihsan berlandaskan ijma', yaitu terjadinya sebuah ijma'-baik yang sharih maupun sukuti- terhadap sebuah hukum yang menyelisihi qiyas atau kaidah umum. 3. Istihsan yang berlandaskan 'urf (adat/kebiasaan), yaitu meninggalkan apa yang menjadi konsekwensi qiyas menuju hukum lain yang berbeda karena 'urf yang umum berlaku-baik 'urf yang bersifat perkataan maupun perbuatan-.4. Istihsan yang didasarkan atas maslahah mursalah, yaitu ketika seorang mujtahid melihat ada suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan qiyas, demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemudharatan.

Contoh Istihsan Istisnaiy:

1. *Istihsan bin-nash*: hukum jual-beli *al-salam*. Yaitu menjual sesuatu yang telah jelas sifatnya namun belum ada dzatnya saat akad, dengan harga yang dibayar dimuka. Model ini tentu saja berbeda dengan model jual-beli yang umum ditetapkan oleh Syariat, yaitu yang mempersyaratkan adanya barang pada saat akad terjadi. Hanya saja, model jual beli ini dibolehkan berdasarkan sebuah hadits Nabi saw yang pada saat datang ke Madinah menemukan penduduknya

melakukan hal ini pada buah untuk masa satu atau dua tahun. Maka beliau berkata: "Barang siapa yang melakukan (jual-beli) al-salam, maka hendaklah melakukannya dalam takaran dan timbangan yang jelas (dan) untuk jangka waktu yang jelas pula." (HR. Al-Bukhari no. 2085 dan Muslim no. 3010)

2. Istihsan berlandaskan Ijma': Di antara contohnya adalah masalah penggunaan kamar mandi umum (hammam) tanpa adanya pembatasan waktu dan kadar air yang digunakan. Secara Qiyas seharusnya hal ini tidak dibenarkan, karena adanya ketidak-jelasan (al-jahalah) dalam waktu dan kadar air. Padahal para penggunanya tentu tidak sama satu dengan yang lain. Akan tetapi hal ini dibolehkan atas dasar Istihsan pada Ijma' yang berjalan sepanjang zaman dan tempat yang tidak mempersoalkan hal tersebut.

3. Istihsan yang berlandaskan 'Urf:

Salah satu contoh Istihsan dengan 'urf yang bersifat berupa perkataan adalah jika seseorang bersumpah untuk tidak masuk ke dalam rumah manapun, lalu ternyata ia masuk ke dalam Masdjid, maka dalam kasus ini ia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya, meskipun Allah SWT menyebut Masdjid dengan sebutan rumah (albait) dalam firman-Nya: "Dalam rumah-rumah yang Allah izinkan untuk diangkat dan dikumandangkan Nama-Nya di dalamnya." (al-Nur:36)

Namun 'urf yang berlaku di tengah masyarakat menunjukkan bahwa penyebutan kata "rumah" (al-bait) secara mutlak tidak pernah

digunakan untuk Masdjid. Itulah sebabnya, orang yang bersumpah tersebut tidak menjadi batal sumpahnya jika ia masuk ke dalam Masdjid.

Adapun contoh *Istihsan* dengan '*Urf* yang berupa perbuatan adalah seperti kebolehan mewakafkan benda bergerak seperti buku dan perkakas alat memasak, berdasarkan adat setempat. Padahal wakaf biasanya hanya pada harta yang bersifat kekal dan tidak bergerak seperti tanah.

4. Istihsan yang didasarkan atas Mashlahah Mursalah, seperti mengharuskan ganti rugi atas penyewa rumah jika perabotnya rusak ditangannya, kecuali disebabkan bencana alam. Tujuannya agar penyewa berhati-hati dan lebih bertanggung jawab. Padahal menurut ketentuan umum penyewa tidak dikenakan ganti rugi jika ada yang rusak, kecuali disebabkan kelalaiannya.

C. ISTIHSAN DAN USHUL FIKIH

Menurut para ulama *Ushul Fiqih*, Qur'an merupakan *sapaan* Allah SWT kepada hambaNya. Dan manusia bertugas menggali dan mengenali serta menemukan pesann (*message*) melalui tanda-tanda (*symbol*) yang diberikan Allah. Manusia betugas mencari upaya (*Ijtihad*) untuk mengerti dan bertindak atas dasar kemauan dari pembuat sapaan itu. Sesuai dengan pesan firman Allah SWT bahwa manusia pada dasarnya diciptakan untuk menyembah, menyerahkan diri hanya kepadaNya. Untuk mengungkap pesan-pesan *Ilahiyah* memerlukan metode atau cara sehingga pesan *Ilahiyah* tersebut dapat dicerna oleh manusia. Metode Itu dikenal dengan istilah *Ushul Fiqih*. Kata ini gabungan dari kata *Ashl* dan Fiqih yang masing-masing

memberi pengertian yang luas.

Ilmu *Ushul Fiqh* hadir dengan tujuan untuk mengetahui dalil-dalil syarak, baik yang menyangkut bidang akidah, ibadah, muamalah, akhlak, atau uqubah (hukum yang berkaitan dengan masalah pelanggaran atau kejahatan. Dengan demikian, menurut Ensiklopedi Islam, hukum-hukum Allah SWT dapat dipahami dan diamalkan. Dengan begitu, Ushul Fiqh bukanlah sebuah tujuan, melainkan sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah SWT terhadap suatu peristiwa yang memerlukan penanganan hukum. Dengan adanya ilmu Ushul Fiqh, agama akan terpelihara dari penyalahgunaan dalil. ¹³ Pengertian *ushul fiqih* dapat dilacak melalui beragam pendapat; Imam Abu Ishak As-Syirazi dalam *Al-Luma* menyebutkan:

Artinya, "Ushul fiqih ialah dalil-dalil penyusun fiqih, dan metode untuk sampai pada dalil tersebut secara global," ¹⁴

Menurut Al-Baidhowi, (ulama *Syafiiyyah*) *Ushul Fiqih* adalah: ilmu pengetahuan tentang dalil *Fiqh* secara global. metode penggunan dalil tersebut, dan keadaan persyaratan yang menggunakannya. Ulama *Ushul* (jumhur ulama) memberikan pengertian bahwa *Ushul Fiqih* adalah himpunan kaidah (norma-norma) yang berfungsi sebagai alat penggalian *Syara*' dari dalil-dalilnya. Menurut para ulama *Hanafiyah*, Syaikh Kamaluddin Ibn Humam, dalam kitab *Tahrir* mendefinikan *Ushul Fiqih* "Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang dapat mencapai kemampuan dalam penggalian *Fiqih*." 15

Abdul Wahab Khallaf memberikan pengertian Ushul Fiqih adalah ilmu

_

¹³ Prof. Dr. H. M. Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 17.

^{14.}Sumber: https://islam.nu.or.id/post/read/86034/pengertian-dan-cakupan-kajian-ushul-fiqih

¹⁵ Ibid. hal. 20

pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan metode penggalian hukum-hukum Syara` mengenai perbuatan manusia (*amaliah*) dari dalil-dalil yang terperinci atau kumpulan kaidah-kaidah dan metode penelitian hukum Syara` mengenai perbuatan manusia (*amaliah*) dari dalil-dalil yang terperinci. ¹⁶

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *Ushul fFqh* meliputi dua pengertian, pertama pengertian sebagai ilmu pengetahuan (al-Ilm) dan kedua mengandung pengertian kumpulan kaidah (Majmu'ul Qowaid) yang objeknya dalil hukum atau sumber hukum dengan semua seluk-beluknya dan metode penggaliannya.

Sebagai Ilm, Ushul Fiqih dikategorikan sebagai teori atau metodologi ilmu pengetahuan yang dengan menggunakan metode ini dapat mengeluarkan atau menemukkan hukum dari sumber hukum (al-Qur'an dan Hadist). Terminologi ini dikenal dengan istilah *Istinbath*. *Istinbath* adalah upaya atau cara seorang mujtahid dalam menggeluarkan hukum dari dlilnya.¹⁷ Atau sebagai sarana untuk mendapatkan hukum hukum Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah swt dan RasulNya.¹⁸

Pembahasan mengenai metode/teori dan sumber hukum merupakan diskursus keilmuan Islam yang tidak pernah habis dibicarakan, terutama tentang *Ijm'*, qiyas, istishab, urf, istihsan dan lainnya sebagai dalil hukum Islam pada satu sisi dan sebagai metode hukum pada sisi lain. Para pengkaji sumber hukum Islam kontemporer menyebutnya sebagai sumber Masadir-ghoirun-nassiyah, istilah ini dikenalkan oleh Prof, Syamsul Anwar, Guru besar Ilmu Ushul Fiqih, pada Universitas UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta sebagai paratektual.¹⁹

¹⁶ Ibid. hal. 22

¹⁷Footnote, Yusna,..... hal 146

¹⁸Footnoot, Syafe'i,.... hal 24

¹⁹http://www.suaramuhammadiyah.id/2020/01/09/pengajian-tarjih-ke-74-istihsanhukum-kebijaksanaan-dalam-islam. Diakses pada tanggal 15 Maret 2020, pkl. 10.wib. Jogjakarta.

Menurut penulis buku *Epistimologi Hukum Islam* ini bahwa sumber ajaran Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu (1) sumber-sumber tekstual (al-masadir an-nassiyyah) atau dapat juga disebut sumber-sumber kewahyuan, dan (2) sumber-sumber paratekstual (al-masadir gair nassiyyah) atau disebut juga sumber-sumber tambahan. Sumber tekstual meliputi al-Quran dan as-Sunnah yang dinyatakan pula sebagai sumber pokok. Sedangkan sumber-sumber paratekstual (sumber pendamping) meliputi ijmak, qiyas, maslahat mursalah, istihsan, istishab, uruf (adab), sadduz-zari'ah (tindakan preventif), fatwa sahabat, dan ajaran agama Nabi-Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad saw.²⁰ Para Imam mazhab memiliki klasifikasi tersendiri secara metodologis dalam pengambilan hukum dari sumbernya, dapat dilhat pada tabel di bawah ini:

Klasifikasi Teori Istinbath Empat Mazhab

No	Hanafiyah	Malikiyah	Syafi'iyyah	Hambaliyah
1	Al-Qur'an	Al-Qur'an	Al-Qur'an	Al-Quran dan
	Al-Hadist	Hadist	Al-Hadist	Hadist
	qoulu-sahabah	Ijma' Ulama	Ijma'	Fatwa Sahabat
	Qiyas	Madinah	Qiyas	Pendapat
	Istihsan	Qiyas	Istishab	sebahagian sahabat
	Urf	Istislah		Hadits Mursal atau
				Da'if
				Qiyas

Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan kajian konsep tentang Istinbath hukum mulai menjadi tema diskusi ulama sejak abad ke 3, dan terjadi perbedaan dalam metode-metode istinbath yang mereka keluarkan. Kemudian berkembang di abad ke 4H dengan lahirnya beragam kitab *ushuliyah* yang bersifat kelanjutan. Karakeristik abad ini ditandai dengan kemandirian dan leberalisasi

_

²⁰ Ibid

pemikiran yang cenderung ke arah pemikiran aqliayh-filosofis. (Abu Zahrah).

Lalu apakah *Ushul Fiqih* itu, apakah sebagai metode-theory atau qaidah-kaidah. Keduanya dapat dikatakan benar semua. Dikatakan metode karena ushul fiqih dimaknai *al-ilm*, dan dikatakan kaidah-kaidah karena *ushul fiqih* adalah kumpulan kaidah-kaidah (*al-Qowaid*) yang dengan kaidah tersebut dapat mengeluarkan dalil hukum dari dalilnya (Yusni: 146).

Jumhur ulam memaknai Ushul Fiqih "himpunan kaidah yang berfungsi sebagai alat penggalian syara' dari dalilnya". Demikian pula definisi ushul fiqih menurut Abdul Wahab Khallaf dalam kitab Ilmu Ushul al-Fiqh adalah:

العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها الي استفادة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية او هي مجموعة القواعد والبحوث التي يتوصل بها الى استفادة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية

ArtinyaL Mengetahui kaidah dan bahasan (kajian) yang mampu menjadi jembatan untuk mengambil faedah hukum-hukum syara' praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ini definisi pertama. Definisi kedua adalah: kumpulan kaidah dan bahasan yang mampu menjadi jembatan untuk mengambil faedah hukum-hukum syara' praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Definisi di atas merupakan definisi gabungan yang diberikan oleh Syaikh Kamaluddin bin Himmam, (ulaa Hanafiyah) dalam kitab Tahrir dan Imam al-Baidhawi. Syekh Kamaluddin bin Himam dalam kitab *Tahrir*, mendefinisikan *Ushul Fiqh* sebagai pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana (alat) untuk menggali hukum-hukum *fikih*. Sedangkan Imam al-Baidawi menyatakan, *Ushul Fiqh* sebagai pengetahuan tentang dalil *Fikih* secara umum dan menyeluruh, cara mengistinbat-kan atau menarik hukum dari dalil itu, dan tentang hal ihwal pelaku *istinbath*.

Dengan demikian dari sudut tujannya, Ilmu *Ushul Fiqh* hadir dengan tujuan untuk mengetahui dalil-dalil syarak, baik yang menyangkut bidang *aqidah*, *ibadah*,

muamalah, akhlak, atau uqubah (hukum yang berkaitan dengan masalah pelanggaran atau kejahatan). menurut Ensiklopedi Islam, hukum-hukum Allah SWT dapat dipahami dan diamalkan. Dengan begitu, Ushul Fiqh bukanlah sebuah tujuan, melainkan sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah SWT terhadap suatu peristiwa yang memerlukan penanganan hukum. Dengan adanya ilmu Ushul Fiqih, agama akan terpelihara dari penyalahgunaan dalil.

D. ISTIHSAN SEBAGAI TEORI ISTINBATH HUKUM

Lalu bagaiman dengan *Itihsan* sebagai "sarana" atau metode istinbath untuk mengetahui hukum-hukum Allah. Dari sudut sejarah kajian sumber hukum Islam, perdebatan seputar metodologi *instinbath* hukum Islam telah terjadi sejak awal (abad 3 H). Para ulama sejak zaman tidak ada kata sepakat tentang metodologi *Istinbath*, masing masing memiliki metode tersendiri. Tabel di atas memberikan gambaran bahwa ulama terdahulu telah terjadi kesepakatan secara bersama dalam satu hal, tapi tidak sepakat dalam suat hal lainnya. Seperti *Urf*, *Urf* hanya disepakati oleh ulama *Hanafiyah*, sementara mazhab lain tidak menggunakannya, termasuk *Istihsan*. Demikian juga *Istislah* hanya digunakan di lingkungan ulama mazhab *Malikiyah*, tidak pada mazhab lainnya.

Meskipun tarik ulur perbedaan metodologis itu terjadi, ulama ushul tetap menerimanya sebagai sebuah *Ilm*, dan kumpulan kaidah-kaidah yang tujuannya adalah sebagai upaya atau sarana *Mujtahid* untuk mengeluarkan dalil hukum dari sumbernya. Dalam perdebatan metodologis ini, *Imam Syafi'e* ulama yang paling menentang *Istihsan*. "*Imam Syafi'e* secara *mashur* tidak mengakui adanya *Istihsan* dan betul-betul menjauhinya. *Imam Syafi'e* berkata "Barangsiapa menggunkan *Istihsan* berarti membuat *Syari'at*. (Abu Zahrah: 472) Beliau juga berkata " segala

sesuatu itu telah diatur oleh Allah SWT, setidaknya ada yang menyerupainya sehingga dibolehkan menggunakan *Qiyas*, namun tidak dibolehkan menggunakan *Istihsan*. (Rachmat; 112) Imam Syafi' adalah pelopor pertma berijtihad menggunakan (Qiyas (abu Zahrah: 472).

Dari sudut konseptual dan praktikal, *Istihsan* sebagaimana diungkapkan oleh al-Ghazali, dalam kitabnya " Al-Mustasfa ", (Yusna: 153) adalah semua hal yang dianggap baik oleh *Mujtahid* menurut akalnya. Secara *harfiyah*, diartikan meminta berbuat kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan. (kamus Lisan a-Arab, Rachmat: 111) .

Menurut Abu Zarah definisi terbaik tentang *Istihsan* adalah yang diberikan oleh al-Hassan al-Kurkhi al Hanafi. Istihsan menurut al-Hasan al-Khurkhi adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain karena adanya suatu yang lebih kuat dan membutuhkan keadilan. (Rachmat: 112). Imam Bazdawi, (400-482 H/1010-1079 M) sebagaimana ditulis oleh Abdul Aziz al-Bukhari, *Kasyf-al-Asror fi Ushul-al-Bazdaw*i, Beirut: Darul Fikri, 1982 memberikan definisi Istihsan: berpaling dari kehendak *Qiyas* kepada Qiyas yang lebih kuat atau pengkhususan *Qiyas* berdasarkan dalil yang lebih kuat".

Argumentasi teoritis, sebagaimana dijelaskkan oleh Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, *Istihsan* dibangun dari asala kata "*Istihsan*" diserap dari bahasa Arab *alistihsan*. Kata *al-istihsan* merupakan bentuk Masdar (infinitif) dari kata *istahsana* yang secara leksikal mempunyai dua makna, yaitu (1) *adda asy-syai'a hasanan*, 'memandang atau menganggap atau menilai sesuatu itu baik, dan (2) *ikhtara alahsan* 'memilih yang terbaik. Kalimat *laqiya ra'yuhu istihsanan min al-hadirin* berarti pendapatnya memperoleh penilaian baik dari hadirin. Jadi nilai baik dari sesuatu dalam pandangan masyarakat menurut doktrin *Usul Fikih* dapat menjadi

sumber ajaran agama.²¹

Kemudian bagaiman teori isthsan dalam Ushul Fqih itu sendiri, karena keduanya dipandang sebagai metodologi bukan sember hukum itu sendiri. Meskipun hasil dari keduanya mengeluarkan sebuah hukum baru sebagai dalil hukum bagi masyarakat. Pertanyaannya apakah hasil hukum baru (produk istihsan) dari proses penggalian (Istinbath hukum) dari teori Istihsan dapat dipandang sebagai sumber hukum. Sementara sebagai telah diketahui bahwa sumber hukum hanya terdapat dalam kitab suci. Pertanyaan dalam makalah ini sebatas apakah istihsan merupakan sebuah teori atau model istinbath hukum diluar ushul fiqih atau bagian Usul Fiqih itu sendiri.

Untuk Menjawab pertanyaan ini saya menggunakan analisis tujuan *Ushul Fiqih (Maqosid-al-Ushuliyah)* dan kedudukannya sebagai metodologi ilmu *Istinbath* hukum Islam. Salah satunya adalah bahwa tujuan *Ushul Fiqih*, sebagaimana diungkapkan dalam buku berjudul *Ilmu Ushul Fikih*,²² bahwa tujuan *Ushul Fikih*, di antaranya berfungsi "*memberi bekal*" untuk menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan oleh *Mujtahid* sehingga dapat memecahkan berbagi persoalan baru.

Berdasarkan bekal, *Istihsan* disini berkedukan sebagai "bekal" itu sendri yang diberikan oleh seorang *Mujtahid*, yaitu Abu Hanifah. Artinya, teori *Istihsan* dapat menjadi bagian integral dalam bangunan rumah mazhab teoritis *Ushul Fiqih* meskipun *Istihsan* tidak sepenuhnya dapat diterima oleh ulama, seperti Imam Syafi'e. sebagai inspirator, pemersatu antara dua kelompok besar ahli fiqih (ahlu-al-fiqhiyah) sebelum kedatangannya dan ahlu ar-ra'yi, serta sebagai pendiri ilmu

_

²¹ Ibid

²²Ibid, Syafe'i

Istinbath dalam penyusunan kaidah-kaidah ushul.²³

Sebagaimana diketahui persoalan hukum di zaman Nabi tidak serumit seperti saat ini, dan penyelesiannya relatif ringan. Setiap persoalan dapat dengan mudah diselesaikan oleh Nabi sendiri. Berbeda dengan kondisi setelah penyebaran umat Islam makin meluas dan masalahpun makin rumit. Disaat seperti ini para ulama dituntut untuk melakukan *Ijtihad* dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum masyarakat yang berakibat melahirkan *Mujtahid-mujtahid* baru.

BAB. III.

Penutup/Kesimpulan

Istihsan sebagaimana dikenalkan oleh Imam Abu Hanifah dapat menjadi bagian alternatif teoritis dalam memberikan kepastian hukum di masyarakat. Dan kedudukan teori Istihsan dalam Ushul Fiqih sejalan dengan pemkiran bahwa Istihsan bagaian integral dalam kesatuan integritas teoritis kislaman dalam menggali hukum dari sumbernya. Dan sebagai teori pelengkap-pendamping, Istihsan memainankan peran sangat penting dalam pemecahan masalah hukum komtemporer.

Dengan demikian menurut hemat penulis *Istihsan* dapat dikategorikan sebagai teori hukum *Aqliyah-al-hasanah atau Aqliyah-al-ma'rufah* dalam Ilmu Ushul Fiqih Sesuai dengan Hadist Nabi. Sesuatu yang dipandang oleh kaum muslim itu baik, maka menurut Allah pun adalah baik. Wassalam

²³Footnoot, Yusna....hal. 145. Dapat dilihat sebagaimana menjadi rujukan Yusna pada Abd. Al'Azim al-Dib. *Fiqih Imam Haramayn*. (Qatar: Idarat Uhya' al-Turath al-Islami, 1989, hal. 36.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Naskah

Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, Jabar: Pustaka Setia

Prof. Dr. H. Suparman Usman, SH.Jakarta: Hukum Islam. Gaya Media Pratama.

Prof. Dr. H.Syamsul Anwar, catatan perkuliahan, Jogjakarta: Syari'ah dan Hukum,

UIN Suka Jogjakarta

Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia.

Imam Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Al-Mazahib al-Islamiyah*, Jz 2, Dar-Al-Fikri al-Arabi.

Yusna Zaidah, *Model Hukum Islam*, Jurnal Syari'ah Ilmu Hukum dan Pemikiran. Vol 17 No.2. 2017.

Online

http://www.suaramuhammadiyah.id/2020/01/09/pengajian-tarjih-ke-74-istihsan-hukum-kebijaksanaan-dalam-islam.

https://islam.nu.or.id/post/read/86034/pengertian-dan-cakupan-kajian-ushul-fiqih http://www.suaramuhammadiyah.id/2020/01/09/pengajian-tarjih-ke-74-istihsan-hukum kebijaksanaan-dalam-islam.

https://bincangsyariah.com/kalam/abu-hanifah-pendiri-mazhab-hanafi/

Research literally, HTN Syari'ah dan Hukum, UIN-SUKA-Yk.2019-2020

Research literally, HTN Syari'ah dan Hukum, UIN-SUKA-Yk.2019-2020